

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu kesunahan yang bisa menyempurnakan Iman bagi penganut Agama Islam, yang dengannya bagi seorang muslim dan muslimah dapat menundukkan pandangannya, menjaga kehormatannya, dan dapat menyalurkan nafsu birahinya kepada hal dulunya diharamkan menjadi halal. Kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna tanpa adanya pernikahan dan lebih dari itu, menyalahi fitrah manusia itu sendiri.

Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي

Artinya : “Barangsiapa yang telah dikaruniai oleh Allah wanita (istri) yang sholehah maka sungguh ia telah menolong dirinya atas separuh agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah di separuh sisanya” (H.R.ath-Thabrani)¹

Dalam QS. Yasin : 36 Allah SWT juga berfirman; “*telah menciptakan semua makhluk-Nya secara berpasang-pasangan*”. Dan pastinya setiap pasangan tentu mendambakan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, yaitu keluarga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang.²

Pernikahan dalam Agama Islam merupakan suatu ibadah, dan untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah pastinya tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan harus membutuhkan perjuangan, pengorbanan serta kerjasama yang baik antara suami dan istri. Hal itu tidak mungkin tercapai tanpa adanya kerjasama dari seluruh anggota keluarga, yang umumnya terdiri dari Ayah, Ibu, serta anak, dan untuk menjadikan

¹ Hadis Hasan lighairihi: Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *Mujmal Ausath* no.976

² Yusuf Qardawi, dalam *Sistem Pengetahuan Islam*, CV.Restu Illahi: Jakarta, 2004, 345.

suatu keluarga itu menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah harus mengerti dan menjalankan apa saja hak dan kewajibannya masing-masing.³

Senada dengan apa yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing kesejahteraan dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membantu dan mencapai spiritual dan material.⁴

Pernikahan tidak terlepas dari masalah yang ada di tengah-tengah kehidupan dalam rumah tangga diantaranya spiritual, ekonomi dan konstruk sosial. Untuk menjaga rumah tangga sebaiknya suami istri sama-sama saling mengerti dan menjaga satu sama lain. Karena pada zaman sekarang banyak gejala-gejala sosial yang merubah pikiran serta tingkah laku sosial lainnya sehingga hal tersebut memunculkan berbagai konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bahkan dalam rumah tangga sekalipun.

Ketidakharmonisan dalam hubungan kekeluargaan merupakan salah satu masalah sosial yang apabila tidak diselesaikan dengan baik akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar, maka perlu adanya usaha untuk mencarikan solusi serta memberikan motivasi guna mewujudkan keluarga bahagia sejahtera menurut ajaran Islam.⁵

Dalam Agama Islam perceraian adalah keputusan yang bisa diambil dalam sebuah hubungan suami istri, akan tetapi meskipun perceraian tidak diharamkan tetapi Allah sangat membenci perceraian tersebut. Artinya, bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar yang bisa diambil selain perceraian.

Hal ini senada dengan firman Allah dalam QS.al-Baqarah : 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

³ Imam Ath-Thabrani, dalam *Sistem Pengetahuan Islam*, 2004, 346.

⁴ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002. 77

⁵ Esti Wuryani, *Masalah Tingkah Laku Anak di Rumah dan di Sekolah*, PT Gramedia Widiasarana: Jakarta, 2005, 6.

Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS.al-Baqarah : 227)

Di Kabupaten Kudus sendiri kasus Perceraian yang terjadi cukup besar. Data yang nulis kutip dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Kudus mulai tahun 2018 terjadi sebanyak 1.547 perkara perceraian, dari kasus tersebut, 892 kasus cerai gugat dan 306 kasus cerai talak. Di tahun 2019 jumlah perkara meningkat menjadi 1.627 kasus yang di antaranya, 948 kasus cerai gugat dan 305 kasus cerai talak. Pada tahun selanjutnya, 2020 jumlah perceraian kembali meningkat menjadi 1.717 kasus yang di antaranya, 996 kasus cerai gugat dan 372 kasus cerai talak.⁶

Berikut adalah data perceraian kasar dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Kudus per Kecamatan dari tahun 2018-2020 :

KECAMATAN	TH. 2018	TH. 2019	TH. 2020
Kaliwungu	164	176	153
Kota	114	83	91
Jati	136	146	129
Bae	78	69	86
Mejobo	156	163	187
Jekulo	89	76	65
Undaan	197	225	252
Gebog	163	167	201
Dawe	192	243	227
Limpahan sebelumnya	258	279	321
JUMLAH TOTAL	1.547	1.627	1.717

Dari data tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa perceraian yang terjadi di Kabupaten Kudus selalu meningkat disetiap tahunnya, akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan tingkat perceraian di Kecamatan Jekulo yang mana kasus perceraian di kecamatan tersebut mengalami penurunan di setiap tahunnya dan juga tingkat perceraian di Kecamatan Bae yang relatif kecil dibanding kecamatan lainnya.

⁶ Pengadilan Agama (PA) Kabupeten Kudus, *Laporan Tahunan (LapTah) dari 2018-2020*

Dari kesimpulan tersebut, menurut peneliti penurunan tingkat perceraian di dua kecamatan tersebut besar kemungkinan tidak terlepas dari adanya peran Penyuluh Agama Islam yang bekerjasama dengan lintas dinas dalam memberikan bimbingan penyuluhan pernikahan kepada pasangan calon suami istri guna mewujudkan keluarga sakinah.

Salah satu tugas fungsi dari Penyuluh Agama Islam adalah memberikan pendidikan serta bimbingan kepada masyarakat dalam hal keagamaan termasuk mewujudkan keluarga sakinah. Sebagai Penyuluh Agama tentunya mempunyai program serta peran dalam menciptakan keluarga yang harmonis sesuai dengan konsep sakinah, mawadah, warahmah sebagai tujuan inti dari sebuah pernikahan. Kedudukan Penyuluh Agama di tengah masyarakat ini sangatlah vital karena program yang diemban oleh Penyuluh Agama Islam yang sangat signifikan tersebut guna melindungi tujuan awal dari sebuah pernikahan agar tidak terjadi adanya perceraian.⁷

Pada penelitian ini peneliti tertarik untuk membahas mengenai masalah terkait tingginya tingkat perceraian serta peran Penyuluh Agama di Kabupaten Kudus dalam meningkatkan Keluarga sakinah melalui tinjauan sosiologi Hukum Islam. Menurut para sosiolog, Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik atau saling berinteraksi antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lain⁸ Sosiologi hukum juga berkembang atas dasar pendapat bahwa suatu proses hukum berlangsungnya di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang disebut masyarakat⁹

Adapun Hukum Islam adalah suatu kaidah yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku manusia. Jadi Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.¹⁰

⁷ Abdul Muis, *Peran dan Tugas Penyuluh Agama akan di Perluas*, NUOnline: 2018, di akses pada 11 Januari 2021

⁸ Munawir, *Sosiologi Hukum* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 1

⁹ M. Chairul Basrun Umanailo, *Sosiologi Hukum* (Universitas Iqra Buru: FAM PUBLISHING), 6

¹⁰ Fathur Rahman Alfa, "Pernikahan dini dan perceraian di indonesia," jurnal ilmiah Ahwal Syakhsiyyah, vol. 1 Juni 2019. 54.

Perceraian sendiri mengakibatkan hukum, dalam pandangan hukum Islam tidak ada anjuran maupun larangan melakukan perceraian, meskipun dalam Al-qur'an ada beberapa ayat yang mengatur tentang talak, tetapi hanya mengatur jika memang talak sudah terjadi, tidak untuk upaya pencegahan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, kajian tersebut menurut peneliti menarik untuk dikaji, sebagai putra daerah Kabupaten Kudus beralasan sangat penting bagi peneliti yang mana juga seorang mahasiswa Hukum Keluarga Islam untuk mengetahui lebih jelas tentang bagaimana peran Penyuluh Agama dalam meningkatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta korelasinya terhadap tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Kudus dalam tinjauan sosiologi hukum Islam. Untuk itu peneliti merasa tertarik melakukan penelitian yang berjudul : **“Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Penyuluh Agama di Kabupaten Kudus dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Tahun 2018-2020”** adapun pemilihan judul ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan peneliti terkait penyebab tingginya kasus perceraian dalam hubungan pernikahan yang semakin meningkat setiap tahunnya di kabupaten Kudus dan peran Penyuluh Agama dalam meningkatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul karya tulis ini, yaitu *“Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Penyuluh Agama di Kabupaten Kudus dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Tahun 2018-2020”* maka tulisan ini akan terfokus pada peran yang dilakukan oleh Penyuluh Agama di Kabupaten Kudus dalam meminimalisir tingkat perceraian dan bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam meningkatkan keluarga sakinah dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan yang ada di latar belakang masalah serta fokus penelitian, maka peneliti akan mencoba merumuskan beberapa masalah yang hendak dikaji melalui penulisan karya ilmiah ini. Adapun permasalahan yang menurut hemat penulis perlu dikaji adalah;

1. Bagaimana kajian sosiologi hukum Islam terhadap peran Penyuluh Agama dalam meminimalisir tingkat perceraian dan meningkatkan keluarga yang sakinah di Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimana kajian sosiologi hukum Islam terhadap faktor penghambat peran Penyuluh Agama dalam meningkatkan keluarga sakinah di Kabupaten Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab apa yang dirumuskan dalam rumusan masalah dan disesuaikan dengan latar belakang, fokus penelitian di atas, maka penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menjelaskan tentang :

1. Bagaimana kajian sosiologi hukum Islam terhadap peran Penyuluh Agama dalam meminimalisir tingkat perceraian dan meningkatkan keluarga yang sakinah di Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimana kajian sosiologi hukum Islam terhadap faktor penghambat peran Penyuluh Agama dalam meningkatkan keluarga sakinah di Kabupaten Kudus ?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Karya tulis ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pengetahuan khususnya pada kajian Hukum Keluarga Islam dan juga diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana peran Penyuluh Agama dalam meminimalisir tingkat perceraian dan meningkatkan keluarga sakinah mawadah warahmah dalam tinjauan sosiologi hukum Islam di Kabupaten Kudus.
2. Mafaat Praktis
Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi pembaca pada umumnya, adapaun bagi Penyuluh Agama diharapkan karya tulis ini bisa memberikan wawasan terkait upaya meminimiliasir perceraian serta meningkatkan keluarga

sakinah mawaddah warahmah dalam tinjauan sosiologi hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam mempelajari karya tulis ilmiah, di bawah ini penulis akan menjelaskan secara singkat bagaimana sistematika dari penulisan tesis ini, sebagaimana berikut :

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari : halaman sampul, halaman judul, halaman persembahan, halaman nota persetujuan, halaman pengesahan , halaman motto, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Dalam bagian ini terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

Di dalam Bab ini terdapat latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika tesis.

Bab II : Kajian Teori

Di dalamnya Bab ini terdapat beberapa sub-bab, *Pertama*; berisi paparan teori yang di butuhkan dalam menunjang penulisan karya ilmiah ini atau teori yang terkait dengan judul, yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup sosiologi hukum Islam; pengertian dan dasar hukum perceraian; pengertian, tujuan dan tugas Penyuluh Agama; serta pengertian dan konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah. *Kedua*; tinjauan atas penelitian terdahulu. *Ketiga*; kerangka berfikir atau kerangka teoriti.

Bab III : Metode Penelitian

Di dalam Bab ini akan dijelaskan secara runtut terkait metode penelitian yang terdiri dari; jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data serta teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di dalam Bab ini penulis akan membahas hasil dari penelitian guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, dengan sistematika yang *Pertama*; Gambaran obyek penelitian, *Kedua*;

Deskripsi data hasil penelitian, dan yang *Ketiga*;
Analisis data hasil penelitian.

Bab V : Penutup

Bab ini terdiri dari simpulan dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya disertai dengan saran-saran serta kalimat penutup.

3. **Bagian Akhir**

Pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis, serta lampiran-lampiran.¹¹



¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Tesis Program Pascasarjana IAIN Kudus*, Kudus, 2018, 16-19